



ESA HILANG
DUA TERBILANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA



**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA
KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tebing Tinggi, Februari 2023
INSPEKTUR KOTA TEBING TINGGI



H. KAMLAN, SH, MM, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650603 198602 1 004



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud kepatuhan Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut di atas, setiap Pemerintah Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Menteri Dalam Negeri.

Secara substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka implementasi sistem akuntabilitas instansi Pemerintah yang memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022.

Disamping itu pula, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (***Government By Result Oriented***).



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi Tahun 2022, dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi Tahun 2022.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan tidak mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara keseluruhan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi ini secara objektif dapat menjadi media penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Tebing Tinggi, Februari 2023

**CAMAT/TEBING TINGGI KOTA
KOTA TEBING TINGGI**

**MANDA YULIAN, S.STP, M.Si
PEMBINA**

NIP. 19850716 200602 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1
1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	5
1.4 Landasan Hukum	7
1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis	9
2.1.1 Visi Kepala Daerah	9
2.1.2 Misi Kepala Daerah	9
2.1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	9
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2 Realisasi Anggaran	21
3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2022 diharapkan dapat :


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi;
2. Mendorong Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan Tebing Tinggi Kota adalah Kecamatan yang terbentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, adapun Susunan Organisasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kota terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial



Sesuai Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 43 Tahun 2021, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun yang menjadi fungsi dan tugas Kecamatan Tebing Tinggi Kota antara lain :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;



- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Jumlah personil di Kantor Camat dan Kantor Lurah se-Kecamatan Tebing Tinggi Kota sampai pada tahun 2022 berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang PNS dan 24 orang Tenaga Kontrak dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman pekerjaan yang berbeda-beda.

Jumlah Pegawai di Kecamatan Tebing Tinggi Kota

No	Uraian	Jumlah
1	Camat	1 orang
2	Sekretaris Camat	1 orang
3	Lurah	7 orang
4	Sekretaris Lurah	6 orang
5	Kepala Seksi	15 orang
6	Kepala Sub Bagian	2 orang
7	Jabatan Pelaksana	7 orang
	Total	39 orang

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Tebing Tinggi Kota

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	14 orang
2	Perempuan	35 orang
	Total	39 orang



**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Tebing Tinggi Kota**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	SLTA	13 orang
2	D-3	4 orang
3	S-1	21 orang
4	S-2	1 orang
	Total	39 orang

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
di Kecamatan Tebing Tinggi Kota**

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1 orang
2	Penata Tk I	III/d	9 orang
3	Penata	III/c	13 orang
4	Penata Muda Tk I	III/b	5 orang
	Penata Muda	III/a	5 orang
5	Pengatur Tk I	II/d	3 orang
6	Pengatur	II/c	3 orang
	Total		39 orang

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon
di Kecamatan Tebing Tinggi Kota**

No	Tingkat Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1 orang
2	Eselon IV/a	11 orang
3	Eselon IV/b	20 orang
	Total	32 orang

Sarana dan prasarana Kecamatan Tebing Tinggi Kota yang dimiliki saat ini guna pelaksanaan pelayanan baik yang bersifat administrasi maupun operasional meliputi :

- Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kota : 1 Unit
- Aula Kantor : 1 Unit
- Meja Kerja : 10 Unit
- Kursi Kerja : 15 Unit
- Lemari Kerja : 10 Unit
- Komputer *all in one* : 4 Unit
- Laptop : 7 Unit
- Tablet : 1 Unit
- Printer : 10 Unit
- Kamera : 1 Unit
- Handycam : 1 Unit
- AC : 6 Unit
- Sofa : 4 Unit
- *Sound System* : 1 Unit

- Power Supply : 1 Unit
- Loker Pelayanan : 2 Unit
- Mobil Dinas : 1 Unit
- Kereta Dinas : 7 Unit

Pada Tahun 2022, Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun 2022 Kecamatan Tebing Tinggi Kota adalah sebesar Rp. 6.728.912.443,- (*enam milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah*) dan Perubahan Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun 2022 Kecamatan Tebing Tinggi Kota menjadi sebesar Rp. 6.435.127.443,- (*enam milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah*) atau difocusing sebesar 4,37%, dari anggaran PAPBD tahun 2022 tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 6.100.559.524,- (*enam milyar seratus juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*) atau sebesar 94,80%.

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan tentunya ada menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Adapun beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan tupoksi Kecamatan Tebing Tinggi Kota adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi.
- b. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders*

Dalam mengatasi hal ini maka Kantor Kecamatan TebingTinggi Kota Kota Tebing Tinggi harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kota Tebing Tinggi seperti masyarakat, SKPD, Sekolah-Sekolah, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas Pelayanan di kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi.



- c. Belum optimalnya pelayanan dalam bidang Pemerintahan
Sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang Pemerintahan, maka sudah tentu Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait terutama masyarakat Kota Tebing Tinggi.
- d. Masih kurangnya keahlian dan kompetensi di bidang Pemerintahan
Keberadaan aparatur Pemerintahan baik pada Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi maupun pada SKPD merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan keahlian dan kompetensi di bidang Pemerintahan.
- e. Persentase usulan kegiatan yang merupakan hasil Musrenbang masih belum semua terakomodir di dalam APBD karena keterbatasan dana.
- f. Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah.
- g. Data yang dibutuhkan didalam perencanaan masih belum up to date.

Isu-isu strategis yang muncul di ruang lingkup Pemerintahan tidak terlepas dari masalah yang sedang terjadi atau sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat, atau isu yang diperkirakan bakal muncul dalam waktu dekat dan sifatnya mendesak untuk segera diketahui penyebabnya, kemudian dicari berbagai strategi alternatif untuk menghilangkan penyebab dan ditindaklanjuti dengan berbagai tindakan nyata.

Berdasarkan identifikasi dan evaluasi ditemui ada beberapa isu aktual dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi, yaitu :

- a. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
- b. Masih rendahnya pemahaman aparatur Kecamatan tentang peraturan-peraturan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan;
- c. Masih kurangnya koordinasi antar instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

- d. Kurangnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan terhadap aparaturnya Kelurahan;
- e. Rendahnya kinerja aparaturnya dalam melaksanakan tugas pelayanan umum kepada masyarakat.

1.4 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota (LKjIP) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- j. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 060/729 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 060/1167 Tahun 2021 tentang Penetapan Suplemen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022;
- k. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 060/16217 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK).

1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
 - 2.1.1. Visi Kepala Daerah
 - 2.1.2. Misi Kepala Daerah
 - 2.1.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran
- 3.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

2.1.1 Visi Kepala Daerah

Visi Kota Tebing Tinggi yang tercantum dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 adalah ***Menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berkualitas.***

2.1.2 Misi Kepala Daerah

Misi Kota Tebing Tinggi yang tertuang dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 antara lain :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang Baik;
2. Mewujudkan Tebing Tinggi Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Perdagangan;
3. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa;
4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung visi dan misi Walikota Tebing Tinggi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Tebing Tinggi Kota adalah ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani*** dengan sasaran ***Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.***

Adapun indikator sasaran dalam mewujudkan misi tersebut telah dijabarkan didalam Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 dan telah mengalami beberapa kali perubahan yang tertuang didalam surat Keputusan Camat Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Nomor 050/51 Tahun 2021 tentang Penetapan Suplemen Rencana Strategis Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, berikut kami sajikan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tebing Tinggi Kota / Indeks kepuasan masyarakat	Baik (81,00)	Baik (82,00)	Baik (83,00)	Baik (84,00)	Baik (85,00)

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka untuk tahun 2022 ini, Kecamatan Tebing Tinggi Kota menargetkan nilai indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil perhitungan kuesioner survei kepuasan masyarakat dalam aplikasi SIKEMAS sebesar 85,00. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Tebing Tinggi Kota

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tebing Tinggi Kota / Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	85,00



2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dengan adanya PAPBD Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 yang ditetapkan di bulan November 2022, maka pada tanggal 7 November 2022 Camat Tebing Tinggi Kota memperbaharui perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan Walikota Tebing Tinggi, dimana perubahan yang mendasar hanya terdapat pada penyesuaian pagu anggaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai akhir tahun 2022, dimana sebelumnya anggaran Kecamatan Tebing Tinggi Kota sebesar Rp. 6.728.912.443,- menjadi Rp. 6.435.127.443,- (rasionalisasi sebesar 4,37%). Sementara untuk tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target kerjanya masih sama seperti di awal tahun 2022.

Berikut adalah tabel perjanjian kinerja perubahan yang diperjanjikan Camat Tebing Tinggi Kota kepada Walikota Tebing Tinggi sampai akhir tahun 2022.

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Kecamatan Tebing Tinggi Kota**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani / Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tebing Tinggi Kota / Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	85,00

Pada Tahun 2022, Kecamatan Tebing Tinggi Kota tidak mengalami perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Indikator Kinerja yang mengatur Capaian Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2022 adalah "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tebing Tinggi Kota tahun 2022 dapat dilihat dibawah ini.



**Tabel 2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022
Kecamatan Tebing Tinggi Kota**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penunjang Yang Terlaksana	100%	5.394.146.043
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	15 Laporan	13.123.900
a	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja	12 Bulan	13.123.900
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Dokumen	3.952.340.503
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	3.952.340.503
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dihasilkan	8 Dokumen	18.500.000
a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tahun penyediaan pengamanan barang milik daerah SKPD	1 Tahun	18.500.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	5 Laporan	719.114.000
a	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	34.000.000
b	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	132.178.000
c	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	210.780.000
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	84.150.000
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan dana untuk rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	258.006.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	0	0
a	Pengadaan Meubel	Jumlah pengadaan mebel	0	0
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0



6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	5 Jasa	371.380.340
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	75.954.740
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	295.425.600
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan	4 Kegiatan	319.687.300
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	22.247.300
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	97.440.000
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah loket pelayanan kantor Lurah yang terbangun	2 unit	200.000.000
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana	100%	992.726.400
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Jasa Yang Tersedia Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	5 buah	992.726.400
a	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga PKK, Kepala Lingkungan, Bilal Mayit dan Penggali Kubur	12 bulan	950.486.400
		Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan	96 kegiatan	42.240.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Terlaksana	100%	48,255,000
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	8 Kegiatan	48,255,000
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan	8 kegiatan	48,255,000
TOTAL				6.435.127.443

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Akuntabilitas kinerja tersebut dipertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Skala nilai peringkat kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, di mana hasil penilaian kinerja dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi kriteria penilaian realisasi kinerja, permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan Strategis tahun berikutnya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Secara umum, Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2022 telah memberikan kontribusi positif pada pencapaian Kinerja Organisasinya. Dari target pada Indikator Sasaran yang ditetapkan, realisasinya mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Capaian Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2022**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani / Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tebing Tinggi Kota / Indeks kepuasan masyarakat	84,00	93,00	109,41	Sangat Tinggi	Hasil perhitungan kuesioner survey kepuasan masyarakat pada aplikasi SIKEMAS

Adapun realisasi capaian indikator kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2022 sebesar 109,41% diperoleh dari hasil pengisian kuesioner survei kepuasan masyarakat yang terdiri dari 9 (sembilan) unsur yang diisi secara manual dalam aplikasi SIKEMAS oleh 913 orang dengan rincian jawaban sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2022
Dari Aplikasi SIKEMAS**

No	Mutu Pelayanan	Jumlah Responden
1	Sangat Baik (88,31-100)	675
2	Baik (76,61-88,30)	238
3	Kurang Baik (65,00-76,60)	0
4	Tidak Baik (25,00-64,99)	0
	TOTAL	913



Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota untuk tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani / Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tebing Tinggi Kota / Indeks kepuasan masyarakat	84,00	86,50	102,98	85,00	93,00	109,41

Dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa capaian kinerja mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan mampu melebihi dari target yang ditetapkan.

Untuk melihat kemajuan dari sasaran strategis Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dibandingkan dengan RPJMD

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani / Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tebing Tinggi Kota / Indeks kepuasan masyarakat	93,00	85,00	109,41

Tabel 3.5 menjelaskan bahwa Kemajuan Capaian sasaran strategis 2022 terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan dan sasaran indikator kinerja yang melebihi target akhir 2022.

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota Lain

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

Capaian kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota Lain karena tidak ada standar yang mengatur untuk penentuan capaian kinerja dari setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani / Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tebing Tinggi Kota / Indeks kepuasan masyarakat	85,00	93,00	109,41	Berhasil	Terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Tabel 3.7 menyajikan data analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi dari indikator kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota untuk tahun 2022. Dimana dari tabel tersebut bahwa Kecamatan Tebing Tinggi Kota telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.



Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani / Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tebing Tinggi Kota / Indeks kepuasan masyarakat	109,41	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	15 laporan	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja	12 bulan	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan	12 laporan	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah yang dihasilkan	8 dokume n	Menunjang
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tahun penyediaan pengamanan barang milik daerah SKPD	1 tahun	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah yang dihasilkan	5 laporan	Menunjang
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Menunjang
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Menunjang
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	Menunjang
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan dana untuk rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	0	Tidak Menunjang
				Pengadaan Meubel	Jumlah pengadaan mebel	0	Tidak Menunjang
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	Tidak Menunjang				



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	5 jasa	Menunjang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	5 kegiatan	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	Menunjang
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	Menunjang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah loket pelayanan kantor Lurah yang terbangun	2 unit	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana	100%	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah jasa yang tersedia untuk penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	5 buah	Menunjang
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga PKK, Kepala Lingkungan, Bilal Mayit dan Penggali Kubur	12 bulan	Menunjang
				Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan	96 kegiatan	Menunjang
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan	8 kegiatan	Menunjang
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan	8 kegiatan	Menunjang



Dari tabel 3.8 diatas, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tebing Tinggi Kota untuk tahun 2022 secara langsung ataupun tidak langsung menunjang dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun ada 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan berupa pengadaan meja dan kursi kerja di Kelurahan se-Kecamatan Tebing Tinggi Kota, AC dan peralatan zoom meeting di kantor Camat yang tidak dilaksanakan dan anggarannya difocusing namun hal tersebut tidak mempengaruhi pencapaian kinerja di Kecamatan Tebing Tinggi Kota.

Faktor Pendorong Keberhasilan Sasaran ini antara lain :

1. Tersedianya ASN yang memberikan pelayanan yang baik dan ramah
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik
3. ASN mampu melayani dengan cepat dan tepat
4. Semua pengurusan masyarakat GRATIS

Dalam pencapaian sasaran kinerja tersebut, Kecamatan Tebing Tinggi Kota tidak mengalami hambatan yang berarti karena Kecamatan Tebing Tinggi Kota tetap berpedoman pada sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tetap memaksimalkan potensi yang ada baik anggaran maupun SDM yang tersedia.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	5.394.146.043	5.227.133.984	96,90
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	13.123.900	12.267.000	93,47
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.123.900	12.267.000	93,47
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3.952.340.503	3.815.593.643	96,54
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.952.340.503	3.815.593.643	96,54
3.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	18.500.000	18.430.875	99,63
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18.500.000	18.430.875	99,63



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Tahun 2022*

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	719.114.000	709.909.239	98,72
a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	34.000.000	33.902.500	99,71
b.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	132.178.000	132.168.200	99,99
c.	Penyediaan bahan logistik kantor	210.780.000	210.750.983	99,98
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	84.150.000	84.149.700	99,99
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258.006.000	248.937.856	96,49
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
a.	Pengadaan Meubel	0	0	0
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	0	0	0
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	371.380.340	357.054.452	96,14
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	75.954.740	61.741.172	81,29
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	295.425.600	295.313.280	99,96
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.687.300	313.878.775	98,18
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.247.300	19.842.775	89,19
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	97.440.000	96.170.000	98,70
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	197.866.000	98,93
ii.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	992.726.400	825.170.540	83,12
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	992.726.400	825.170.540	83,12
a.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	992.726.400	825.170.540	83,12
iii.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	48.255.000	48.255.000	100,00
1.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	48.255.000	48.255.000	100,00
a.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	48.255.000	48.255.000	100,00
	TOTAL	6.435.127.443	6.100.559.524	94,80

Anggaran Kecamatan Tebing Tinggi Kota di PAPBD tahun 2022 sebesar Rp. 6.435.127.443,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.100.559.524,- (94,80%) dengan capaian kinerja sebesar 109,41% dan efisiensi anggaran 5,20%.

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi terhadap capaian realisasi anggaran dan indikator kinerja berdasarkan tujuan/sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan / Sasaran / IKU	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani / Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan / Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tebing Tinggi Kota / Indeks kepuasan masyarakat	85,00	93,00	109,41	6.435.127.443,-	6.100.559.524,-	94,80	13,35

Dari tabel 3.10 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2022 sebesar 109,41% dengan tingkat efisiensi kinerja sebesar 0,99%.

Sedangkan tingkat efisiensi terhadap capaian realisasi anggaran dan indikator kinerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100	5.394.146.043	5.227.133.984	96,90	3,10
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	15 laporan	100	13.123.900	12.267.000	93,47	6,53
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	12 bulan	100	13.123.900	12.267.000	93,47	6,53
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100	3.952.340.503	3.815.593.643	96,54	3,46
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100	3.952.340.503	3.815.593.643	96,54	3,46



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	100	18.500.000	18.430.875	99,63	0,37
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 tahun	1 tahun	100	18.500.000	18.430.875	99,63	0,37
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	100	719.114.000	709.909.239	98,72	1,28
a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	100	34.000.000	33.902.500	99,71	0,29
b.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	100	132.178.000	132.168.200	99,99	0,01
c.	Penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	100	210.780.000	210.750.983	99,98	0,01
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	84.150.000	84.149.700	99,99	0,00
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	258.006.000	248.937.856	96,49	3,51
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	0	0	0	0
a.	Pengadaan Meubel	0	0	0	0	0	0	0
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	0	0	0	0	0	0	0
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 jasa	5 jasa	100	371,380,340	357.054.452	96,14	3,86
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	75.954.740	61.741.172	81,29	18,71
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100	295.425.600	295.313.280	99,96	0,04
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 kegiatan	5 kegiatan	100	319.687.300	313.878.775	98,18	1,82
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	100	22.247.300	19.842.775	89,19	10,81
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	100	97.440.000	96.170.000	98,70	1,30
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	100	200.000.000	197.866.000	98,93	1,07
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100	992,726,400	825.170.540	83,12	16,88
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5 buah	5 buah	100	992,726,400	825.170.540	83,12	16,88
a.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 bulan	12 bulan	100	992,726,400	825.170.540	83,12	16,88
		96 kegiatan	96 kegiatan	100				



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100	48,255,000	48.255.000	100,00	0,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	8 kegiatan	8 kegiatan	100	48,255,000	48.255.000	100,00	0,00
a.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 kegiatan	8 kegiatan	100	48,255,000	48.255.000	100,00	0,00
TOTAL					6.435.127.443	6.100.559.524	94,80	13,36

Pada tahun 2022, Kecamatan Tebing Tinggi Kota tidak memiliki inovasi yang secara khusus dilaksanakan dalam pencapaian indikator kinerja, namun demikian setiap personil di Kecamatan Tebing Tinggi Kota melaksanakan tugas pelayanan dengan sebaik mungkin sesuai SOP yang telah ditetapkan dan sesuai tupoksi masing-masing dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai.

BAB IV PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah "Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan", dengan indikator kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat", realisasi indikator kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota sebesar 109,41% dengan kategori "sangat baik";
2. Realisasi kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 109,41%, dengan efisiensi kinerja sebesar 13,35%.

Adapun faktor pendorong keberhasilan Kecamatan Tebing Tinggi Kota dalam mencapai sasaran kinerja tersebut diatas antara lain :

1. Tersedianya ASN yang memberikan pelayanan yang baik dan ramah
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik
3. ASN mampu melayani dengan cepat dan tepat
4. Semua pengurusan masyarakat GRATIS

Di masa mendatang, tantangan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat akan semakin besar. Oleh karena itu, seluruh Aparatur di Kecamatan Tebing Tinggi Kota harus senantiasa meningkatkan kualitas kinerja pelayanannya karena telah didukung dengan anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai agar capaian sasaran kinerja di tahun 2022 ini dapat ditingkatkan untuk tahun berikutnya.

Tebing Tinggi, Februari 2023

CAMAT TEBING TINGGI KOTA
KOTA TEBING TINGGI

MANDA YULIAN, S.STP, M.Si
PEMBINA

NIP. 19850716 200602 2 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA

Jl. Thamrin Kota Tebing Tinggi Telp. 0621 - 328161 Kode Pos - 20622

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MANDA YULIAN, S.STP, M.Si

Jabatan : CAMAT TEBING TINGGI KOTA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP

Jabatan : PJ. WALI KOTA TEBING TINGGI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua



Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Menjadi tanggung jawab kami.



Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, 7 November 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP



MANDA YULIAN, S.STP, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA
KOTA TEBING TINGGI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MENINGKATNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	85 (Nilai)


No.	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5,394,146,043
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 992,726,400
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 48,255.000
TOTAL		Rp. 6,435,127,443

Pihak Kedua,




Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP

Pihak Pertama


MANDA YULIAN, S.STP, M.Si



**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA**

Jl. Thamrin Kota Tebing Tinggi Telp. 0621 - 328161 Kode Pos - 20622

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MANDA YULIAN, S.STP, M.Si

Jabatan : CAMAT TEBING TINGGI KOTA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. H. UMAR ZUNAI DI HASIBUAN, MM

Jabatan : WALI KOTA TEBING TINGGI



Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, 2022

Pihak Kedua,



Ir. H. UMAR ZUNAI DI HASIBUAN, MM

Pihak Pertama,


MANDA YULIAN, S.STP, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA
KOTA TEBING TINGGI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MENINGKATNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	85.00 (Nilai)

No.	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5,687,931,043
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 992,726,400
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 48,255,000
TOTAL		Rp. 6,728,912,443

Pihak Kedua,



[Signature]
Dr. H. UMAR ZUNAI DI HASIBUAN, MM

Pihak Pertama,



[Signature]
MANDA YULIAN, S.STP, M.Si



Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat
Per Responden dan Per Unsur Pelayanan
Masa Survey 01 Januari 2022 s.d 31 Desember

Sikemas

IKM UNIT PELAYANAN : 93
MUTU PELAYANAN : Sangat Baik
RESPONDEN : 913 Orang
OPD : Kecamatan Tebing Tinggi Kota
JENIS PELAYANAN : SEMUA PELAYANAN

Mutu Pelayanan :	
A (Sangat Baik)	88.31 - 100
B (Baik)	76.61 - 88.30
C (Kurang Baik)	65.00 - 76.60
D (Tidak Baik)	25.00 - 64.99

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	
U1	Persyaratan pelayanan	87.93	Sangat Baik
U2	Prosedur Pelayanan	90.5	Sangat Baik
U3	Waktu Pelayanan	88.68	Sangat Baik
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	99.95	Sangat Baik
U5	Produk Jenis Pelayanan	91.78	Sangat Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	92.35	Sangat Baik
U7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	94.03	Sangat Baik
U8	Sarana dan prasarana	93.58	Sangat Baik
U9	Penanganan Pengaduan, saran	99.9	Sangat Baik



**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA**

Nomor SOP	: 050 / 123 / C/TK-W / 2020
Tanggal Pembuatan	: 08 April 2020
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 08 April 2020
Disahkan Oleh	:
Nama SOP	: Penyusunan LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan tentang organisasi perangkat Kecamatan Tebing Tinggi Kota
2. Memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat Kecamatan Tebing Tinggi Kota
3. Memahami tupoksi Kantor Camat Tebing Tinggi Kota
4. Memahami tupoksi Kasubag Perencanaan dan Keuangan
5. Memiliki kemampuan mengoperasikan perangkat komputer

DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
2. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/MPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
4. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Tebing Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Kecamatan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

KETERKAITAN

- Administrasi surat menyurat
- Bagian Administrasi Pemerintahan dan Bagian Hukum dan Organisasi Setdako Tebing Tinggi
- Bappeda

PERINGATAN

Jika tidak disusun, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Tebing Tinggi Kota tidak dapat dilaksanakan sehingga segala kegiatan akan terhambat

PERALATAN / PERLENGKAPAN

- Komputer / Laptop
- ATK
- Lembar Disposisi
- Agenda
- Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk hard copy (lembaran kertas) dan soft copy (CD maupun disimpan dalam laptop/komputer)

No	kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku		
		Camat	Sekretaris Camat	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memerintahkan kepada Sekretaris Camat untuk menyusun Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)					Disposisi	15 Menit	Disposisi
2	Memerintahkan kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk menyusun Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)					Disposisi	15 Menit	Disposisi
3	Memerintahkan JFU untuk mengumpulkan bahan Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)					Dokumen	1 Minggu	Dokumen
4	Mengumpulkan bahan Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan menyerahkannya kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan					Dokumen	30 Menit	Dokumen
5	Membuat konsep penyusunan Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan menyerahkannya kepada JFU untuk diproses					Dokumen	1 Jam	Dokumen
6	Membuat dan mencetak Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan menyerahkannya kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan					Dokumen	15 Menit	Dokumen
7	Memeriksa konsep Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), jika setuju memberi paraf dan menyerahkannya kepada Sekretaris Camat. Jika tidak setuju mengembalikan kepada JFU untuk diperbaiki					Dokumen	15 Menit	Dokumen
8	Memeriksa draft Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), jika setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Camat untuk di tandatangan.					Dokumen	15 Menit	Dokumen
9	Memeriksa draft Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), jika setuju memberikan tanda tangan dan menyerahkan kepada JFU untuk di dokumentasikan.					Dokumen	15 Menit	Dokumen
10	Membubuhi stempel, memori, mendokumentasikan, dan menyampaikan Penyusunan LAKIP ke Bappeda Kota Tebing Tinggi					Dokumen	30 Menit	Dokumen

No	Kegiatan	Pelaksana			
		Camat	Sekretaris Camat	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	JFU
1	Memerintahkan kepada Sekretaris Camat untuk menyusun Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	X			
2	Memerintahkan kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk menyusun Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)		X		
3	Memerintahkan JFU untuk mengumpulkan bahan penyusunan Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)			X	
4	Mengumpulkan bahan Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan menyerahkannya kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan				X
5	Membuat konsep Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan menyerahkannya kepada JFU untuk diproses			X	
6	Membuat dan mencetak Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan menyerahkannya kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan				X
7	Memeriksa konsep Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Jika setuju memberi paraf dan menyerahkannya kepada Sekretaris Camat. Jika tidak setuju mengembalikan kepada JFU untuk diperbaiki			X	
8	Memeriksa draft laporan Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Jika setuju memberikamparaf dan menyerahkan kepada Camat untuk di tandatangan.		X		
9	Memeriksa draft laporan Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Jika setuju memberikantandatangan dan menyerahkan kepada JFU untuk di dokumentasikan.	X			
10	Membubuhi stempel, memomori, mendokumentasikan, dan menyampaikan laporan Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ke Bappeda Kota Tebing Tinggi				X

FORMULIR
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/PROSEDUR

A. DATA KEGIATAN

1. Judul SOP	:	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
2. Jenis kegiatan	:	Rutin
3. Penanggung jawab	:	
a. Produk	:	Camat Tebing Tinggi Kota
b. Kegiatan	:	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4. Scope/Ruang lingkup	:	Kantor Camat Tebing Tinggi Kota

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Nama Kegiatan	:	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Langkah Awal	:	Camat memerintahkan Sekretaris untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Langkah Utama	:	Kasubbag menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Langkah Akhir	:	JFU mendokumentasikan dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ke Bappeda dan Inspektorat

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	:	1.	Camat Menugaskan kepada Sekretaris Camat untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
	:	2.	Sekretaris Camat Memerintahkan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
	:	3.	Kasubbag Mengumpulkan bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Langkah Utama	:	4.	Kasubbag Membuat Konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setelah mengumpulkan bahan-bahan lalu menyerahkan kepada Sekretaris Camat
		5.	Sekretaris Camat Memeriksa konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyerahkan kepada Camat untuk memberikan masukan jika terdapat perbaikan
		6.	Membuat perbaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setelah menerima masukan dari Camat
		7.	Melakukan Penyempurnaan draft akhir Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
		8.	Sekretaris Memeriksa dan menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Camat untuk ditandatangani
Langkah Akhir		9.	JFU Memperbanyak dan mendokumentasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lalu di sampaikan ke Bappeda dan Inspektorat Kota Tebing Tinggi



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA

Jl. Thamrin Tebing Tinggi Telp. 0621 – 328161 Kode Pos - 20622

KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI KOTA KOTA TEBING TINGGI NOMOR : 800/09/C.TTK-II/2023

T E N T A N G PENETAPAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022

CAMAT TEBING TINGGI KOTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi serta guna penataan sistem manajemen pemerintah dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi SAKIP pada Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Camat Tebing Tinggi Kota tentang Penetapan Tim Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 060/729 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 060/1167 Tahun 2021 tentang Penetapan Suplemen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Keputusan Camat Tebing Tinggi Kota Tentang Penetapan Tim Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Tahun 2022**
- Kesatu** : Membentuk Tim Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
 2. Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
 3. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP Pada Kecamatan Tebing Tinggi Kota;
 4. Melaksanakan pelaporan SAKIP SKPD melalui Aplikasi Sitalakbajakun.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dan jika ternyata ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada Tanggal : 03 Januari 2023

CAMAT TEBING TINGGI KOTA
KOTA TEBING TINGGI



MANDA YULIAN, S.STP, M.Si
PEMBINA
NIP. 1985716 200602 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI KOTA KOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 800/09/C.TTK-I/2023


TANGGAL : 03 JANUARI 2023

PERIHAL : PENETAPAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022

**TIM PELAKSANA PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	CAMAT	PENANGGUNG JAWAB
2	SEKRETARIS CAMAT	KETUA
3	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIS
4	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
5	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA
6	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ANGGOTA
7	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	ANGGOTA
8	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA

CAMAT TEBING TINGGI KOTA
KOTA TEBING TINGGI


MANDA YULIAN, S.STP, M.Si
PEMBINA
NIP. 1985716 200602 2 001



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA

Jl. Thamrin Tebing Tinggi Telp. 0621 – 328161 Kode Pos - 20622

KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI KOTA KOTA TEBING TINGGI NOMOR : 800/13/C.TTK-I/2023

T E N T A N G PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022 KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA KOTA TEBING TINGGI

CAMAT TEBING TINGGI KOTA

- Menimbang : a. Bahwa Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim yang bertugas menyusun Laporan Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja tahun 2022 Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 060/729 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 060/1167 Tahun 2021 tentang Penetapan Suplemen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022;
11. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 060/16217 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Keputusan Camat Tebing Tinggi Kota Tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) Tahun 2022 Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi**
- Kesatu** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) Tahun 2022 Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) Tahun 2022 Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah, serta peraturan lain yang ditentukan;


2. Dalam rangka terciptanya validitas, kualitas, dan akuntabilitas Laporan Kinerja yang disusun, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu :
 - a. wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi menyangkut data utama dan/atau data pendukung laporan dengan seksi-seksi yang secara fungsional bertanggungjawab terhadap data dimaksud;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja atau Instansi lain.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dan jika ternyata ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 16 Januari 2023

CAMAT TEBING TINGGI KOTA
KOTA TEBING TINGGI



MANDA YULIAN, S.STP, M.Si
PEMBINA
NIP. 1985716 200602 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI KOTA KOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 800/13/C.TTK-I/2023


TANGGAL : 16 JANUARI 2023

PERIHAL : PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022 KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA KOTA TEBING TINGGI

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022
KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA KOTA TEBING TINGGI**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	CAMAT	PENANGGUNG JAWAB
2	SEKRETARIS CAMAT	KETUA
3	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIS
4	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
5	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA
6	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ANGGOTA
7	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	ANGGOTA
8	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA

CAMAT TEBING TINGGI KOTA
KOTA TEBING TINGGI


MANDA YULIAN, S.STP, M.Si
PEMBINA
NIP. 1985716 200602 2 001

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KOTA TEBING
PERIODE : TAHUN 2022
SKPD : KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	TOTAL REALISASI (JANUARI-DESEMBER)	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	PERSENTASE BOBOT SUBKEGIATAN (%)	PERSENTASE REALISASI FISIK (%)	SISA ANGGARAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DAU	Rp 13,123,900.00	Rp 12,267,000	93.47%	93.47%	100.00%	Rp 856,900
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	Rp 3,952,340,503.00	Rp 3,815,593,643	96.54%	96.54%	100.00%	Rp 136,746,860
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DAU	Rp 18,430,000.00	Rp 18,430,875	99.63%	99.63%	100.00%	Rp 69,125
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	Rp 34,000,000.00	Rp 33,902,500	99.71%	99.71%	100.00%	Rp 97,500
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	Rp 132,178,000.00	Rp 132,168,200	99.99%	99.99%	100.00%	Rp 9,800
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DAU	Rp 210,780,000.00	Rp 210,750,983	99.99%	99.99%	100.00%	Rp 29,017
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	Rp 84,150,000.00	Rp 84,149,700	100.00%	100.00%	100.00%	Rp 300
7.01.01.2.06.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DAU	Rp 258,006,000.00	Rp 248,937,856	96.49%	96.49%	100.00%	Rp 9,068,144
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	Rp 75,954,740.00	Rp 61,741,172	81.29%	81.29%	100.00%	Rp 14,213,568
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DAU	Rp 295,425,600.00	Rp 295,313,280	99.96%	99.96%	100.00%	Rp 112,320
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah							
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DAU	Rp 22,247,300.00	Rp 19,842,775	89.19%	89.19%	100.00%	Rp 2,404,525
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	Rp 97,440,000.00	Rp 96,170,000	98.70%	98.70%	100.00%	Rp 1,270,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DAU	Rp 200,000,000.00	Rp 197,866,000	98.93%	98.93%	100.00%	Rp 2,134,000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	TOTAL REALISASI (JANUARI-DESEMBER)	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	PERSENTASE BOBOT SUBKEGIATAN (%)	PERSENTASE REALISASI FISIK (%)	SISA ANGGARAN
7.01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01 02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01 02.2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	DAU	Rp 992,726,400.00	Rp 825,170,540	83.12%	83.12%	83.12%	Rp 167,555,860
7.01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01 03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
7.01 03.2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	DAU	Rp 48,255,000 00	Rp 48,255,000	100.00%	100.00%	100.00%	Rp -

Tebing Tinggi, Januari 2023

CAMAT
KOTA TEBING TINGGI

MANDA YULIAN, S.STP, M.Si
PEMBINA

NIP. 19850716 200602 2 001



LOKET PELAYANAN



LOKET PELAYANAN




POWER SUPPLY



LEMARI KERJA



KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA



LAPTOP



LAPTOP



MEJA KERJA



KURSI KERJA



SOFA



SOFA



MOBIL DINAS



KERETA DINAS



KERETA DINAS



KERETA DINAS



KERETA DINAS



KERETA DINAS




HANDYCAM



AC




AC



PRINTER



PRINTER



PRINTER



KOMPUTER ALL IN ONE



KOMPUTER ALL IN ONE



KOMPUTER ALL IN ONE



AULA KANTOR



TABLET



SOUND SYSTEM



KERETA DINAS



KERETA DINAS